



KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR : 70/UN7.5.11.2/HK/2020

TENTANG

PENETAPAN DOSEN WALI/PEMBIMBING AKADEMIK PROGRAM STUDI  
MAGISTER PSIKOLOGI SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2020/2021 PADA  
FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2020

DEKAN FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS DIPONEGORO

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (23) Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Pasca Sarjan Universitas Diponegoro menyatakan, setiap mahasiswa mempunyai seorang pembimbing akademik yang ditetapkan oleh Fakultas/sekolah atau usulan program studi;
  - b. bahwa berdasarkan huruf a maka, dirasa perlu mengangkat Dosen Wali/Pembimbing Akademik pada program studi magister Psikologi Semester Gasal Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro;
  - c. bahwa sebagai perwujudannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan

- Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, tambahan lembaran Negara Nomor 5721);
  8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
  9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan tata kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
  10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020;
  11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENETAPAN DOSEN WALI/PEMBIMBING AKADEMIK PROGRAM STUDI MAGISTER PSIKOLOGI SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2020/2021 PADA FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2020
- PERTAMA : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Dosen Wali/Pembimbing Akademik Magister Psikologi Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021 Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro Tahun 2020.

- KEDUA : Tugas Dosen Wali/Pembimbing Akademik:
1. Mengarahkan mahasiswa menyusun rencana studi dan memberikan pertimbangan memilih mata kuliah yang akan diambil;
  2. Menyetujui IRS mahasiswa dalam SIAP;
  3. Memberikan pertimbangan kepada mahasiswa tentang banyaknya sks yang dapat diambil;
  4. Mengikuti perkembangan studi mahasiswa yang dibimbing;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana RKAT Fakultas Psikologi Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2020.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 1 Juli 2020

Dekan,



Dian Ratna Sawitri, S.Psi, M.Si, Ph.D  
NIP 197809012002122001

TEMBUSAN:

1. Wakil Rektor di Undip;
2. Kepala BAA Undip;
3. Supervisor Keuangan Fakultas Psikologi;
4. Yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR : 70/UN7.5.11.2/HK/2020  
TENTANG :

PENETAPAN DOSEN WALI/PEMBIMBING AKADEMIK PROGRAM STUDI  
MAGISTER PSIKOLOGI SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2020/2021  
PADA FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2020

DAFTAR DOSEN WALI/PEMBIMBING AKADEMIK PROGRAM STUDI MAGISTER  
PSIKOLOGI SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2020/2021

No	NAMA DOSEN WALI	JUMLAH MAHASISWA
1.	Dr. Novi Qonitatin, S. Psi., M. A.	4
2.	Dr. Hastaning Sakti, M. Kes.	3
3.	Dr. phil. Dian Veronika Sakti Kaloeti, S. Psi., M. Psi.	3
4.	Dian Ratna Sawitri, S. Psi., M. Si., Ph. D.	3
5.	Dr. Yeniar Indriana, M. S.	4
6.	Dr. Niken Fatimah Nurhayati, M. Pd.	4
7.	Dr. Dra. Endah Kumala Dewi, M. Kes.	3
8.	Annastasia Ediati, S. Psi., M. Sc., Ph. D.	3

Semarang, 1 Juli 2020

Dekan,



Dian Ratna Sawitri, S.Psi, M.Si, Ph.D  
NIP 197809012002122001 a, d